

ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN PERBANKAN SYARIAH DENGAN PERBANKAN KONVENSIONAL

(Studi Kasus Pada Bank Muamalat Syariah dan Bank Tabungan Negara)

Moch. Saiful Munir
Universitas Negeri Surabaya
Email: m.pro67@yahoo.com

ABSTRACT

Bank is one institution that has an important role as institution supporting in the economy of a country, because serves as a media owner with between user funds. Good picture as bad a bank can be seen from its financial performance. The bank's performance as a whole is an overview of achievements reached in the bank, both concerning the funds and operational, technology and human resources. The study is done to compare financial performance between bank syariah with bank conventional public in the period 2008-2011 with ratio camel (capital, asset, management earnings, liquidity).

Keywords: *the ratio of finance, bank financial performance, the ratio of the CAMEL*

PENDAHULUAN

Bank merupakan salah satu lembaga yang mempunyai peranan penting di dalam perekonomian suatu negara sebagai perantara keuangan. Bank dalam pasal 1 ayat (2) UU No. 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit atau pinjaman dan bentuk-bentuk lain dalam rangka meningkatkan hidup rakyat banyak. Jenis bank di Indonesia dibedakan menjadi dua jenis bank, yaitu bank konvensional dan bank syariah (Abustan, 2009)

Musyawarah Nasional IV Majelis Ulama Indonesia (Munas VI MUI) tahun 1990 membentuk kelompok kerja untuk mendirikan bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja yang disebut Tim Perbankan MUI, bertugas

melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak terkait. Bank Muamalat Indonesia lahir sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI. Akte pendirian PT Bank Muamalat Indonesia ditandatangani pada tanggal 1 November 1991 (Tambunan, 2009)

Jenis perbankan di Indonesia pada tahun 1990-an di dominasi oleh bank konvensional. Namun seiring dengan berjalannya waktu dan dampak dari krisis moneter banyak bank konvensional yang mendirikan cabang syariah maupun bank syariah yang berdiri sendiri (Iriyadi dan Oktafiyanthi, 2007) Kehadiran bank syariah ditengah-tengah perbankan konvensional menawarkan sistem perbankan alternatif bagi umat Islam yang membutuhkan atau ingin memperoleh layanan jasa perbankan tanpa harus melanggar larangan riba (Tambunan,2009).

Perkembangan perbankan syariah ditandai dengan disetujuinya Undang-Undang No.10 Tahun 1998. Dalam Undang-Undang tersebut diatur secara rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Undang-Undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah.

Bank konvensional menerapkan sistem bunga dalam menjalankan operasinya, sedangkan bank syariah tidak menggunakan sistem bunga melainkan berdasarkan prinsip bagi hasil (profit and loss sharing) (Iriyadi dan Oktafiyanthi, 2007). Bank syariah tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan maupun membedakan bunga atas penggunaan dana dan pinjaman karena bunga merupakan riba yang diharamkan (Abustan, 2009)

Profit and loss sharing, pada dasarnya merupakan pembiayaan dengan prinsip kepercayaan dan kesepakatan murni antara kedua belah pihak atau lebih yaitu pemilik modal dalam hal ini bank syariah dengan pemilik usaha dalam hal ini nasabah pengelola usaha.

Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali (www.bi.go.id)

Bank syariah sebagai lembaga intermediary keuangan diharapkan dapat menampilkan dirinya secara lebih baik dibandingkan dengan bank konvensional. Gambaran tentang baik buruknya suatu bank syariah dapat diketahui dari kinerja keuangannya. Tujuan laporan keuangan pada sektor perbankan syariah adalah untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan aktivitas operasi bank yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan (Muhammad, 2005)

Perkembangan Bank Syariah Sampai april 2003, di Indonesia terdapat 2 kantor Bank Umum Syariah dan 6 Unit Usaha Syariah (Bank Umum

Konvensional) dengan 49 Kantor Cabang, 15 Kantor Cabang Pembantu, dan 63 Kantor Kas. Juga terdapat 86 Bank Perkreditan Rakyat Syariah yang tersebar di Indonesia (Hilman, 2003)

Total aktiva dari seluruh bank syariah nasional (tidak termasuk BPRS) sebesar Rp 4.781 miliar sampai dengan akhir April 2000 ini setara dengan 0,43% dari total aktiva seluruh perbankan nasional. Dan pihak ketiga yang berhasil dihimpun sebesar Rp 3.403 miliar atau 0,41% dari dana pihak ketiga yang dihimpun seluruh perbankan di Indonesia (Hilman, 2003)

Pembiayaan yang berhasil disalurkan oleh perbankan syariah sebesar Rp. 3.857 miliar atau 0,91% dari jumlah penyaluran pembiayaan/kredit perbankan nasional. Pertumbuhan usaha perbankan syariah tersebut diimbangi dengan kinerja perbankan yang cukup baik. Ini tercermin dari kualitas pembiayaan non lancar perbankan syariah yang relatif rendah bila dibandingkan dengan rata-rata kredit non lancar perbankan secara nasional, yaitu 3,65% pada perbankan syariah dan 8,19% perbankan nasional (Hilman, 2003)

Bank umum syariah yang dipilih untuk penelitian ini adalah Bank Muamalat Syariah. Sedangkan untuk bank umum konvensional yang dipilih adalah Bank Tabungan Negara. Informasi yang digunakan untuk mengukur kinerja bank adalah berdasarkan Laporan Publikasi Keuangan Bank selama periode tahun 2007–2011. Data yang diambil adalah laporan tahunan masing-masing bank yang dipublikasi di internet.

Ukuran kinerja bank yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio keuangan CAMEL (Capital, Asset, Management, Earnings, Liquidity). Dimana

rasio ini memiliki beberapa aspek diantaranya, aspek permodalan, aspek aktiva produktif, aspek manajemen resiko, aspek rentabilitas, dan aspek likuiditas.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut: bagaimana kinerja keuangan perbankan syariah apabila dibandingkan dengan perbankan umum konvensional untuk setiap rasio keuangan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa kinerja perbankan syariah dan perbankan konvensional.

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Sebagai tambahan informasi bagi masyarakat umum tentang perkembangan bank syariah; 2) Sebagai bahan referensi tambahan bagi peneliti yang mengkaji masalah yang sama di masa mendatang.

KAJIAN PUSTAKA

Menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan, bank konvensional adalah bank yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip kaidah agama Islam yang bersumber dari Al Quran dan Hadits. Sedangkan menurut PSAK No.59, Bank Syariah adalah bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil.

Berdasarkan Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, telah disebutkan di dalam pasal 1 bahwa perbankan syariah adalah: "segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya". Lebih lanjut di dalam UU No. 21 tahun 2008 disebutkan pengertian mengenai bank syariah : "Bank Syariah adalah bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah". Dalam perkembangannya bank konvensional dapat membuka cabang dengan membuka unit usaha syariah yang berbeda dengan bank konvensional yang dikenal dengan unit usaha syariah.

Karakteristik bank syariah: 1) Multitype Ownership (Kepemilikan Multijenis), nilai tauhid dan nilai adil melahirkan multitype ownership. Dalam system kapitalis, prinsip umum yang berlaku adalah kepemilikan swasta. Dalam system sosialis, kepemilikan Negara. Sedangkan dalam islam, berlaku prinsip kepemilikan multi jenis, yakni mengakui bermacam-macam bentuk kepemilikan, baik oleh swasta, negara atau campuran. Dengan demikian, konsep kepemilikan swasta diakui. Namun untuk menjamin keadilan, yakni supaya tidak ada proses penzaliman segolongan orang terhadap segolongan orang lain, maka cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Dengan demikian, kepemilikan negara dan nasionalisasi juga diakui. System kepemilikan campuran juga mendapat tempat dalam islam, baik campuran swasta-negara, swasta domestic-asing, atau negara-asing. Semua konsep ini

berasal dari filosofi, norma dan nilai-nilai islam; 2) Freedom to act (Kebebasan Bertindak/Berusaha), freedom to act bagi setiap individu akan menciptakan mekanisme pasar dalam perekonomian. Karena itu, mekanisme pasar adalah keharusan dalam islam, dengan syarat tidak ada distorsi (proses penzaliman). Potensi distorsi dikurangi dengan penghayatan nilai keadilan. Penegakan nilai keadilan dalam ekonomi dilakukann dengan melarang semua mafsadah (segala yang merusak), riba (tambahan yang didapat secara zalim), gharar (uncertainty, ketidakpastian), taddis (penipuan), dan maysir (perjudian, zero-sum game: orang mendapat keuntungan dengan merugikan orang lain). Negara bertugas menyingkirkan atau paling tidak mengurangi market distortion ini. Dengan demikian, negara/pemerintah bertindak sebagai wasit yang mengawasi interaksi (mu'amalah) pelaku-pelaku ekonomi dan bisnis dalam wilayah kekuasaanya untuk menjamin tidak dilanggarnya syariah, supaya tidak ada pihak-pihak yang zalim atau terzalimi, sehingga tercipta iklim ekonomi dan bisnis yang sehat; 3) Social Justice (Keadilan Sosial), semua system ekonomi mempunyai tujuan yang sama yaitu menciptakan system perekonomian yang adil. Namun, tidak semuanya system tersebut mampu dan secara konsisten menciptakan system yang adil. System yang baik adalah system yang dengan tegas dan secara konsisten menjalankan prinsip-prinsip keadilan. Dalam system sosialis, keadilan akan terwujud apabila masyarakatnya dapat menikmati barang dan jasa dengan sama rasa dan sama rata. Sedangkan dalam system kapitalis, adil apabila setiap individu mendapatkan apa yang menjadi haknya. Dalam kenyataanya, kita sering menemui bahwa dalam system sosialis pun, negara menjadi factor yang dominan dan

dominasinya tersebut para birokrat dan penguasa menjadi kaum kapitalis ditengah kaum sosialis yang miskin. Tidak berbeda dengan system kapitalis, system yang mendasarkan pada mekanisme pasar ini bercita-cita keadilan dapat ditegakkan, namun kenyataan mengatakan tidak. System kapitalis justru mendorong terbentuknya industry korporasi (perekonomian didominasi oleh sebagian kecil orang saja), melegalkan monopoli (setidaknya system kapitalis tidak mempunyai perangkat yang tegas untuk menghilangkan monopoli tersebut) dan sangat mendewakan modal dengan penghargaan yang berlebihan (cost of fund yang direfleksikan dengan system bunga telah mendorong inefisiensi penggunaan modal; dalam sebuah survey diketahui bahwa hanya 5% saja system keuangan yang disalurkan di sector riil). Islam menganut system mekanisme pasar, namun tidak semuanya diserahkan pada mekanisme harga. Karena segala distorsi yang muncul dalam perekonomian tidak sepenuhnya dapat diselesaikan, maka islam memperbolehkan adanya beberapa intervensi, baik intervensi harga maupun pasar (Tambunan, 2009).

Sistem-sistem dalam bank syariah, antara lain : 1) Siap Menerima Risiko, dalam system ekonomi syariah yang dijadikan pedoman hidup dalam bekerja, yaitu menerima risiko yang terkait dengan pekerjaannya. Keuntungan dan manfaat yang diperoleh juga terkait dengan jenis pekerjaannya. Karena itu, tidak ada keuntungan/manfaat yang diperoleh seseorang tanpa resiko; 2) Tidak Melakukan Penimbunan, dalam system ekonomi syariah, tidak seorang pun diizinkan untuk menimbun uang. Tidak boleh menyimpan uang tanpa dipergunakan. Hukum Islam tidak memperbolehkan uang kontan yang menganggur tanpa dimanfaatkan. Uang

yang dimiliki seseorang seharusnya digunakan untuk kepentingan jual beli secara kontinu; 3) Tidak Monopoli, dalam system ekonomi syariah tidak diperbolehkan seseorang baik dari perorangan maupun lembaga bisnis untuk melakukan monopoli. Harus ada kondisi persaingan, bukan monopoli atau oligopoli. Islam mendorong persaingan dalam ekonomi sebagai jiwa dari Fastabiqul Khairat; 4) Pelarangan Interes Riba, ada orang berpendapat bahwa Alquran hanya melarang riba dalam bentuk bunga berbunga (compound interest) dan bunga yang dipraktikkan oleh bank konvensional (simple interest) bukan riba. Namun, jumbuh ulama mengatakan bahwa bunga bank adalah riba. Beberapa orang juga berpendapat bahwa riba hanya terdapat pada kegiatan perdagangan seperti yang dipraktikkan pada zaman jahiliah, bukan pada kegiatan produksi yang dipraktikkan oleh bank konvensional saat ini; 5) Solidaritas Sosial, jika seorang muslim mengalami problem kemiskinan, maka tugas kaum muslimin lainnya untuk menolong orang miskin itu (dengan cara membayar zakat, infak, dan shadaqah). Manusia harus memanfaatkan hartanya untuk menolong sesamanya. Hal itu merupakan jiwa dari pelaksanaan zakat sehingga ditujukan untuk menanggulangi masalah social kaum muslimin (Tambunan, 2009).

Fungsi bank syariah terdiri dari: a) Sebagai penerima amanah untuk melakukan investasi atas dana-dana yang dipercayakan oleh pemegang rekening investasi atau depositan atas dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan kebijakan investasi bank; b) Sebagai pengelola investasi atas dana yang dimiliki oleh pemilik dana atau sahibul mal sesuai dengan arahan investasi yang dikehendaki oleh pemilik dana (dalam hal ini bank bertindak sebagai manajer investasi); c)

Sebagai penyedia jasa lalu lintas pembayaran dan jasa-jasa lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; d) Sebagai pengelola fungsi sosial seperti pengelolaan dana zakat dan penerimaan serta penyaluran dana kebajikan (fungsi optional) (Tambunan, 2009).

Produk bank syariah terdiri dari : 1) Prinsip Mudharabah yaitu perjanjian antara dua pihak dimana pihak pertama sebagai pemilik dana / sahibul mal dan pihak kedua sebagai pengelola dana / mudharib untuk mengelola suatu kegiatan ekonomi dengan menyepakati nisbah bagi hasil atas keuntungan yang akan diperoleh sedangkan kerugian yang timbul adalah resiko pemilik dana sepanjang tidak terdapat bukti bahwa mudharib melakukan kecurangan atau tindakan yang tidak amanah (misconduct). Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada mudharib maka mudharabah dibedakan menjadi 2, yaitu: a) Mudharabah mutlaqah dimana mudharib diberikan kewenangan sepenuhnya untuk menentukan pilihan investasi yang dikehendaki; b) Mudharabah muqayyaddah dimana arahan investasi ditentukan oleh pemilik dana sedangkan mudharib bertindak sebagai pelaksana atau pengelola. 2) Prinsip Musyarakah yaitu perjanjian antara pihak-pihak untuk menyertakan modal dalam suatu kegiatan ekonomi dengan pembagian keuntungan atau kerugian sesuai nisbah yang disepakati Musyarakah dapat bersifat tetap atau bersifat temporer dengan penurunan secara periodik atau sekaligus diakhir masa proyek. 3) Prinsip Wadiah adalah titipan dimana pihak pertama menitipkan dana atau benda kepada pihak kedua selaku penerima titipan dengan konsekuensi titipan tersebut sewaktu-waktu dapat diambil kembali, dimana penitip dapat dikenakan biaya penitipan (Tambunan, 2009).

Berdasarkan kewenangan yang diberikan maka wadiah dibedakan menjadi dua, yaitu : a) Wadiah ya dhamanah yang berarti penerima titipan berhak mempergunakan dana atau barang titipan untuk didayagunakan tanpa ada kewajiban penerima titipan untuk memberikan imbalan kepada penitip dengan tetap pada kesepakatan dapat diambil setiap saat diperlukan; b) Wadiah amanah tidak memberikan kewenangan kepada penerima titipan untuk mendayagunakan barang/dana yang dititipkan (Tambunan, 2009).

Prinsip Jual Beli (Al Buyu') yaitu terdiri dari : a) Murabahah yaitu akad jual beli antara dua belah pihak dimana pembeli dan penjual menyepakati harga jual yang terdiri dari harga beli ditambah ongkos pembelian dan keuntungan bagi penjual. Murabahah dapat dilakukan secara tunai bisa juga secara bayar tangguh atau bayar dengan angsuran; b) Salam yaitu pembelian barang dengan pembayaran dimuka dan barangdiserahkan kemudian; c) Ishtisna' yaitu pembelian barang melalui pesanan dan diperlukan proses untuk pembuatannya sesuai dengan pesanan pembeli dan pembayaran dilakukan dimuka sekaligus atau secara bertahap (Tambunan, 2009).

Jasa-Jasa dalam bank syariah terdiri dari : a) Ijarah yaitu kegiatan penyewaan suatu barang dengan imbalan pendapatan sewa, bila terdapat kesepakatan pengalihan kepemilikan pada akhir masa sewa disebut Ijarah mumtahiya bi tamlik (sama dengan operating lease); b) Wakalah yaitu pihak pertama memberikan kuasa kepada pihak kedua (sebagai wakil) untuk urusan tertentu dimana pihak kedua mendapat imbalan berupa fee atau komisi; c) Kafalah yaitu pihak pertama bersedia menjadi penanggung atas kegiatan yang dilakukan

oleh pihak kedua sepanjang sesuai dengan yang diperjanjikan dimana pihak pertama menerima imbalan berupa fee atau komisi (garansi); d) Sharf yaitu pertukaran atau jual beli mata uang yang berbeda dengan penyerahan segera /spot berdasarkan kesepakatan harga sesuai dengan harga pasar pada saat pertukaran (Tambunan, 2009).

Prinsip Kebajikan yaitu penerimaan dan penyaluran dana kebajikan, yaitu zakat, infaq, shodaqah. Serta Penyaluran Alqardul Hasan yaitu penyaluran dan dalam bentuk pinjaman untuk tujuan menolong golongan miskin dengan penggunaan produktif tanpa diminta imbalan kecuali pengembalian pokok hutang (Tambunan, 2009).

Tabel 1
Perbedaan bunga dengan bagi hasil

Bank Konvensional	Bank Syariah
Bunga	Bagi hasil
- Penentuan bunga di buat berdasarkan perjanjian dengan asumsi harus selalu untung	- Penentuan nisbah bagi hasil dibuat berdasarkan keuntungan bank atas asas keadilan
- Besarnya presentase tergantung besarnya modal yang di pinjam	- Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh bank
- Pembayaran bunga tetap tidak tergantung keuntungan bank	- Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan keuntungan bank

(Sumber : bank syariah dari teori ke praktek (Iriyadi dan Oktafiyanthi, 2007)

Rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikansi atau berarti. (Harahap, 2006:297)

Penelitian terhadap kinerja suatu bank dapat dilakukan dengan melakukan analisis terhadap laporan keuangan. Menurut Kasmir (2002:46). Penilaian kinerja dari BI meliputi aspek yang bisa disebut dengan CAMEL dan berdasarkan SK

DIR BI NO.30/277/KEP/DIR tanggal 19 maret 1998 tentang penilaian tingkat kesehatan bank yaitu: Capital (Permodalan), yang dinilai adalah permodalan yang ada berdasarkan pada kewajiban penyediaan modal minimum bank itu. Penilaian tersebut berdasarkan pada CAR (Capital Adequacy Ratio) yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia dan sesuai ketentuan pemerintahan, standar CAR minimum harus 8%.

$$\text{CAR} = \frac{\text{Modal sendiri}}{\text{Total aktiva}} \times 100\% ,$$

Asset (Kualitas Aktiva Produktif), yaitu untuk menilai jenis-jenis asset yang dimiliki oleh bank. Penelitian asset harus sesuai dengan peraturan oleh Bank Indonesia dengan memperbandingkan antara laba sebelum pajak dengan total aset.

$$\text{RORA} = \frac{\text{EBIT}}{\text{Aktiva Produktif}} ,$$

Management of Risk (Manajemen Resiko), manajemen resiko bertujuan untuk menunjukkan kemampuan manajemen bank untuk mengidentifikasi , mengukur, mengawasi dan mengontrol resiko-resiko yang timbul melalui kebijakan dan strategi bisnisnya untuk mencapai target. Untuk mengetahui manajemen resiko dari bank dapat menggunakan NPM, standar NPM harus di atas 81%, rumus NPM adalah sebagai berikut:

$$\text{NPM} = \frac{\text{Laba Bersih} \times 100}{\text{Pendapatan Operasional}} ,$$

Earning (Rentabilitas), merupakan ukuran kemampuan bank dalam meningkatkan labanya, apakah setiap periode untuk mengukur tingkat efisiensi

usaha dan profitabilitas yang dicapai bank bersangkutan. Bank yang sehat adalah yang diukur rentabilitas yang terus meningkat. Penilaian juga dilakukan dilakukan dengan :

Rasio laba terhadap total asset (ROA), Standar terbaik ROA menurut Bank Indonesia adalah 1,5%.

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata-rata Total Asset}}$$

Perbandingan biaya operasional dengan pendapatan operasi (BOPO)

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

Standar terbaik BOPO menurut Bank Indonesia adalah 92%.

Liquidity (Likuiditas), suatu bank dapat dikatakan likuid apabila bank yang bersangkutan dapat membayar semua hutang-hutangnya, terutama simpanan tabungan, giro dan deposito pada saat ditagih dan dapat pula memenuhi semua permohonan kredit yang layak dibiayai.

$$\text{LDR} = \frac{\text{Kredit yang Diberikan} \times 100}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}}$$

Standar terbaik LDR menurut Bank Indonesia adalah 85%-110%.

Teknik analisa CAMEL yang digunakan untuk penilaian kinerja keuangan bank mengacu pada ketentuan penilaian yang diatur dalam SK Bank Indonesia Nomor 30/2/UPBB/Tgl 30/4/1997 jo SE Nomor 30/UPBB/Tgl 19/03/1998.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah deskriptif komparatif, yaitu metode yang digunakan dalam penelitian yang diarahkan untuk membandingkan antara dua variabel atau lebih.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sumber data dari bank syariah dan bank konvensional berupa rasio keuangan pada laporan keuangan tahunan bank yang dimuat dalam website dari bank yang bersangkutan dan juga diambil dari website Bank Indonesia. Laporan keuangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan lima tahunan, yaitu tahun 2007-2011. Data yang diperlukan dalam penelitian ini: Neraca keuangan, Laporan Laba Rugi, Laporan Kualitas Aktiva Produktif, Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum, Ikhtisar Keuangan.

Penelitian ini dilakukan dengan metode studi kepustakaan (library research) yaitu dengan pengumpulan informasi pada literatur-literatur yang relevan dan berhubungan dengan permasalahan yang akan di bahas guna mendapatkan landasan teori yang dibutuhkan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Capital, aspek permodalan ini digunakan untuk menilai kewajiban penyediaan modal minimum bank. Berikut ini adalah nilai CAR (Capital Adequacy Ratio) Bank Muamalat Syariah dan Bank Tabungan Negara yang menjadi sampel penelitian, periode 2007-2011.

Tabel 1
Hasil Perhitungan CAR

Jenis Bank	Nama Bank	CAR				
		2007	2008	2009	2010	2011
Bank Syariah	BMS	10,43	10,81	11,10	13,26	12,01
Bank Konvensional	BTN	22,13	16,14	21,54	16,74	15,03

(Sumber data: Laporan Keuangan Bank Muamalat dan Bank Tabungan Negara tahun 2011)

Dari tabel 1 diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2007 tidak ada bank yang memiliki CAR di bawah standar yaitu, 8%, rasio CAR BMS sebesar 10,43% dan rasio CAR BTN sebesar 22,13%, ini berarti baik BMI maupun BTN dikatakan sehat untuk rasio CAR. Tahun 2008, BTN memiliki CAR lebih baik dari BMS yaitu 16,14%, sedangkan BMS sebesar 10,81%

Pada tahun 2009 dan 2010 BTN masih memiliki rasio CAR yang lebih baik dari BMS yaitu sebesar 21,54% pada tahun 2009 dan 16,74% pada tahun 2010. Sedangkan BMS memiliki CAR 11,10% pada tahun 2009 dan 13,26% pada tahun 2010. Tahun 2011 BMS dan BTN mengalami penurunan CAR dengan nilai BMS sebesar 12,01% dan BTN sebesar 15,03%.

Assets, aspek kualitas aktiva produktif berfungsi untuk menilai jenis-jenis asset yang dimiliki oleh bank. Berikut ini rasio RORA Bank Muamalat Syariah dan Bank Tabungan Negara periode 2007-2011.

Tabel 2
Hasil Perhitungan RORA

Jenis Bank	Nama Bank	RORA				
		2007	2008	2009	2010	2011
Bank Syariah	BMS	0,2	5,9	4,2	1,16	1,19
Bank Konvensional	BTN	1,7	1,5	1,3	0,1	0,1

(Sumber data: Laporan Keuangan Bank Muamalat dan Bank Tabungan Negara tahun 2011)

Dari tabel 2 diatas dapat diketahui pada tahun 2007 RORA BTN lebih baik dari RORA BMS yaitu, sebesar 1,7%, sedangkan RORA BMS hanya mencapai 0,2%. Tahun 2008 dan 2009 RORA BMS mengalami peningkatan sebesar 5,9% pada tahun 2008 dan 4,2% pada tahun 2009, sementara RORA BTN pada tahun 2008 dan 2009 mengalami penurunan yaitu, tahun 2008 sebesar 1,5% dan tahun 2009 sebesar 1,3%,

Pada tahun 2010 dan 2011 RORA BMS lebih baik dari RORA BTN meskipun mengalami penurunan sebesar 1,16% pada tahun 2010 dan 1,19 pada tahun 2011. RORA BTN mengalami penurunan drastis pada tahun 2010 dan 2011 yaitu, sebesar 0,1%.

Management of Risk, Aspek Manajemen Resiko bertujuan untuk untuk mengidentifikasi, mengukur, mengawasi dan mengontrol resiko-resiko yang timbul melalui kebijakan dan strategi bisnisnya untuk mencapai target. Berikut ini hasil perhitungan NPM Bank Muamalat Syariah dan Bank Tabungan Negara Tahun 2007 sampai tahun 2011.

Tabel 3
Hasil Perhitungan NPM

Jenis Bank	Nama Bank	NPM				
		2007	2008	2009	2010	2011
Bank Syariah	BMS	65,6	67,6	63,7	71,7	71,3
Bank Konvensional	BTN	68,0	64,2	66,3	72,4	73,3

(Sumber data: Laporan Keuangan Bank Muamalat dan Bank Tabungan Negara tahun 2011)

Dari tabel 3 diatas dapat diketahui BMS dan BTN pada tahun 2007 sampai tahun 2009 memiliki NPM di bawah standar, karena NPM yang baik harus mampu mencapai rasio di atas 81% (InfoBank, 2004)

Tahun 2009 dan tahun 2011 terjadi peningkatan NPM dari BMS yaitu sebesar 71,1% pada tahun 2010 dan sebesar 71,3% pada tahun 2011. Sedangkan BTN juga mengalami peningkatan NPM sebesar 72,4 pada tahun 2010 dan sebesar 73,3% pada tahun 2011. Meskipun mengalami peningkatan yang signifikan, rasio NPM BMS dan BTN masih di bawah standar yang telah ditetapkan.

Earning, Aspek Rentabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam meningkatkan labanya, apakah setiap periode untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai bank bersangkutan . Berikut ini nilai ROA Bank Muamalat Syariah dan Bank Tabungan Negara Tahun 2007 sampai tahun 2011.

Tabel 4
Hasil Perhitungan ROA

Jenis Bank	Nama Bank	ROA				
		2007	2008	2009	2010	2011
Bank Syariah	BMS	2,18	2,60	0,45	1,36	1,52
Bank Konvensional	BTN	1,92	1,80	1,47	2,05	2,03

(Sumber data: Laporan Keuangan Bank Muamalat dan Bank Tabungan Negara tahun 2011)

Dari tabel 4 menunjukkan nilai ROA BMS pada tahun 2007 lebih baik dari ROA BTN, yaitu sebesar 2,18%, sedangkan ROA BTN mencapai 1,92%. Tahun 2008 BMS masih memiliki ROA terbaik, sebesar 2,60% , sedangkan BTN memperoleh ROA sebesar 1,80%.

Pada tahun 2009 BMS mengalami penurunan ROA yang cukup drastis, yaitu sebesar 0,45% dan ROA BTN mencapai 1,47%. Tahun 2010 ROA BTN menjadi lebih baik dari ROA BMS, yaitu sebesar 2,05%, sedangkan ROA BMS mengalami peningkatan sebesar 1,36% setelah tahun lalu mengalami penurunan.

Tahun 2011 ROA BMS berhasil mencapai standar, yaitu sebesar 1,52% dan ROA BTN masih lebih baik dari ROA BMS sebesar 2,03%.

Liquidity, Aspek likuiditas digunakan untuk menghitung kemampuan bank dalam membayar semua hutangnya terutama simpanan tabungan, giro dan deposito pada saat ditagih dan dapat pula memenuhi semua permohonan kredit yang layak dibiayai. Berikut ini nilai ROA Bank Muamalat Syariah dan Bank Tabungan Negara Tahun 2007 sampai tahun 2011.

Tabel 6
Hasil Perhitungan LDR

Jenis Bank	Nama Bank	LDR				
		2007	2008	2009	2010	2011
Bank Syariah	BMS	99,1	104,4	86,8	91,5	84,2
Bank Konvensional	BTN	90,1	97,8	96,3	102,4	95,7

(Sumber data: Laporan Keuangan Bank Muamalat dan Bank Tabungan Negara tahun 2011)

Berdasarkan tabel 5 diatas dapat diketahui pada tahun 2007 LDR BMS sesuai dengan standar yaitu sebesar 99.1%, sedangkan LDR BTN mencapai 90,1%. Bank dikatakan mempunyai LDR yang sesuai standar jika mampu mencapai 83%-110%. Tahun 2008-2009 baik BMS maupun BTN mampu mencapai standar LDR yaitu, LDR BMS sebesar 104,4 % pada tahun 2008 dan 86,9% pada tahun 2010. BTN memiliki LDR 97,8% pada tahun 2008 dan 96,3% pada tahun 2009.

Pada tahun 2010 terjadi peningkatan LDR pada Bank Tabungan Negara yaitu sebesar 102,4%, dan LDR BMS sebesar 91,5%. Tahun 2011 LDR BTN masih lebih baik dari LDR BMS meskipun mengalami penurunan yaitu, sebesar 95,7%, sedangkan BMS mencapai LDR 84,2%.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan diatas tentang analisis kinerja keuangan antara bank syariah dengan bank konvensional berdasarkan rasio CAMEL. Untuk keseluruhan rasio masing-masing bank dapat dikatakan baik karena telah mampu mencapai standar yang telah ditetapkan meskipun mengalami penurunan dan peningkatan kecuali untuk rasio manajemen resiko, karena selama periode 2007-2011 masing-masing bank belum mampu mencapai standar yang telah ditetapkan.

Sebaiknya untuk masing-masing bank lebih memperhatikan kinerja bank . Karena untuk manajemen resiko tidak ada yang mencapai nilai standar.

DAFTAR PUSTAKA

- Tambunan, Tulus T.H. 2009. *Perekonomian Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Muhammad. 2005. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
- Hilman, Iman et.al. 2003. *Perbankan Syariah Masa Depan*. Jakarta: Senayan Abadi Publishing.
- Kasmir, 2002. *Manajemen Perbankan*. Edisi 1. Cetakan ke-3. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Iriyadi dan Oktafiyanthi, Arinta. 2007. *Pengakuan Pendapatan: Studi Komparasi Pada Bank Konvensional dan Bank Syaria., Studi Kasus pada PT. Bank Jabar Bogor*. vol. 7. No. 1, pp. 19-22
- Prasetyo, Indra. 2008. *Jurnal Aplikasi Manajemen: Analisis Kinerja Bank Syariah dan Bank Konvensional di Indonesi*. vol. 6. No. 2. pp. 164-174
- Wulandari, Tri Novi. 2010. *Analisis Camel Sebagai Salah Satu Alat Untuk Menilai Kinerja Bank Mandiri*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Maulana Malik Ibrahim. Malang
- Harahap, Sofyan Syafri. 2006. *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Abustan. 2009. *Analisis perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Dengan Perbankan Konvensional*. Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Gunadarma.

Laporan Keuangan Tahunan diakses melalui <http://www.btn.co.id/>

Laporan Keuangan Tahunan diakses melalui <http://www.muamalatbank.com/>

Laporan keuangan Tahunan diakses melalui <http://www.bi.go.id/web/id/>